

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan bank syari'ah di Indonesia saat ini, terbilang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan mikro swasta sejenis yang berprinsip syari'ah. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tamwiil* (BMT) atau sekarang lebih dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, KSPPS menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tanwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana. Perkembangan KSPPS pun mulai mengalami kenaikan meskipun belum cukup *signifikan*. Meski demikian pendirian KSPPS diharapkan mampu untuk menanggulangi masalah perekonomian dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama untuk masyarakat kelas menengah dan daerah pedesaan.

KSPPS ANDA Ambarawa merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang sering menggunakan akad *murabahah* dalam menjalankan aktivitas pembiayaannya. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah dalam pengaplikasiannya dan paling diminati oleh anggota atau masyarakat. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut berapa besar keuntungan yang diinginkan (PSAK 102 : Akuntansi Murabahah). Pembiayaan *murabahah* diharapkan mampu memicu masyarakat untuk menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Dalam hal ini pihak KSPPS selaku penjual akan membeli barang yang dibutuhkan oleh pembeli

(anggota) yang kemudian barang tersebut akan diberikan sejumlah harga perolehan yang telah ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati kedua belah pihak.

Namun dalam implementasinya, pembiayaan *murabahah* pada KSPPS ANDA Ambarawa masih rentan terhadap penyelewengan. Sebagaimana disebutkan dalam tabel kolektibilitas pembiayaan tahun 2016 dan 2017, bahwa terdapat macet sebesar Rp. 163.808.314 di tahun 2016 dan macet sebesar Rp. 226.751.436 di tahun 2017. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan lebih lanjut dari pihak KSPPS untuk memastikan dana pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha atau tidak. Akibatnya banyak penyelewengan yang dilakukan anggota sehingga muncul keterlambatan dan penundaan dalam pembayaran angsuran pembiayaan, sehingga menjadi masalah dan mengalami macet.

**Tabel 1**  
**Kolektibilitas Pembiayaan**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan Kolektibilitas Pembiayaan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
2016	Lancar	15.889.406.458
	Kurang Lancar	163.808.314
	Diragukan	163.808.314
	<b>Macet</b>	<b>163.808.314</b>
2017	Lancar	15.402.901.132
	Kurang Lancar	323.930.623
	Diragukan	242.947.967
	<b>Macet</b>	<b>226.751.436</b>

Sumber: RAT 2016 KSPPS ANDA & RAT 2017 KSPPS ANDA

Permasalahan yang kedua adalah bahwa dalam penerapan akad *murabahah* pada KSPPS ANDA Ambarawa tidak sesuai dengan peraturan yang

ada. Dimana objek utama dalam transaksi *murabahah* yang seharusnya adalah barang, namun pada KSPPS ANDA Ambarawa objek yang digunakan adalah uang. Dengan demikian, penerapan pembiayaan *murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini penting mengingat fatwa DSN-MUI secara umum menjadi satu-satunya acuan utama dalam akad perjanjian pada lembaga keuangan syariah.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana KSPPS ANDA Ambarawa dalam mengatasi permasalahan terkait akad *murabahah*, dalam Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KSPPS ANDA AMBARAWA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada KSPPS ANDA Ambarawa?
2. Bagaimanakah penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS ANDA Ambarawa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diambil dalam penelitian kali ini adalah :

1. Mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di KSPPS ANDA Ambarawa.
2. Menganalisis penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS ANDA Ambarawa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian kali ini adalah :

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan informasi mengenai lembaga keuangan dan meningkatkan keterampilan dibidang perbankan syariah dan akuntansi, serta menambah pengalaman penulis dalam dunia kerja.
2. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagai referensi tambahan dan sebagai bahan informasi jikalau terdapat permasalahan yang serupa.
3. Bagi KSPPS ANDA Ambarawa, sebagai bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dan perusahaan sehingga KSPPS bisa dikenal oleh kalangan masyarakat dan akademisi dan dapat dijadikan referensi dalam menata pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* pada KSPPS dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya di KSPPS ANDA Ambarawa.